

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat, tindak kejahatan juga ikut berkembang. Perkembangan tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya menyangkut perkembangan perbuatan yang mengandung sifat jahat tetapi juga dalam cara melakukan perbuatan jahat.

Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *extra ordinary crime* yang sifatnya yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, pengaturan hukum pidana materiil menyangkut perbuatan tersebut diatur dalam undang undang terpisah dari kodifikasi KUHP yaitu dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki hukum formal tersendiri sebagai *lex specialis* dari KUHP. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum acara pidana konvensional yang ada dalam KUHP memiliki keterbatasan untuk mengungkap beberapa tindak kejahatan dengan karakteristik khusus, seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam tindak pidana yang sulit untuk diungkap, salah satu alasannya dikarenakan pelaku dari tindak pidana korupsi itu

sendiri merupakan subyek hukum dengan tingkat intelegensia tinggi dan tidak jarang juga berada dalam strata sosial tertentu yang memiliki pengaruh dalam sistem tata negara. Tindak Pidana Korupsi digolongkan dalam kategori *white collar crime* karena hal tersebut. Sejalan dengan predikat para pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *white collar, modus operandi* dari Tindak Pidana Korupsi memiliki tingkatan relatif sukar untuk dipahami oleh awam, bahkan bagi penyidik sekalipun.

Modus operandi dari Tindak Pidana Korupsi dirancang dalam suatu sistem dengan kompleksitas tinggi, berada dalam birokrasi tertutup, bercampur dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dari pemegang kekuasaan, yang juga tak jarang melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara. Tindak Pidana Korupsi sebagai *organized crime* menambah kesulitan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi sekarang ini menunjukkan kecenderungan melakukan perbarengan tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*). Pelaku Tindak Pidana Korupsi saat ini cenderung juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penghilangan jejak uang dalam jumlah relatif besar sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan untuk menghilangkan bukti dari adanya perbuatan korupsi, sehingga pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat mengelak dari tuduhan memperkaya diri sendiri.

Pengaburan jejak uang hasil Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, biasanya dilakukan dengan cara pengalihan penguasaan uang atau aset-aset yang didapatkan dari hasil korupsi, membawa uang hasil korupsi ke luar wilayah Indonesia dan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan lewat penyedia jasa keuangan.

Salah satu kasus Tindak Pidana Korupsi yang juga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya adalah kasus Suap Penambahan Kuota Import daging sapi dengan terpidana Lutfi Hasan Ishaq.

Tanggal 3 Desember 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana terhadap Lutfi Hasan Ishaq, menurut majelis Hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersamaan. Lutfi Hasan Ishaq dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan kualifikasi delik dalam Pasal 12 a Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 18 tahun penjara, masing-masing 10 tahun untuk perkara korupsi dan 8 tahun untuk perkara pencucian uang¹. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan menyita sejumlah aset terdakwa yang dianggap diperoleh dari hasil tindak pidana.

¹www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131127_tuntutan_lutfi_hasan (diakses Pk. 08.00 tanggal 1 Desember 2014)

Putusan pengadilan tersebut tidak dijatuhkan secara bulat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Majelis Hakim menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* tersebut menyatakan bahwa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana terangkum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Mengingat kerumitan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyingkap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terpidana, Lutfi Hasan Ishaq, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbilang ringan.

Dalam peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Tidak hanya itu, Hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Terkait dengan jenis sanksi, putusan Hakim dibatasi oleh stelsel pidana, contohnya jenis sanksi yang ditentukan oleh Pasal 10 KUHP tentang pidana. Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim dibatasi oleh undang undang terkait mengenai batasan maksimal maupun batasan minimal penjatuhan pidananya.

Pada beberapa perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai masih belum seimbang dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbedaan yang cukup signifikan antara berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim menjadi hal yang patut untuk dipertanyakan berkaitan dengan komitmen lembaga peradilan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbilang berat untuk menyelidik, menyidik hingga menuntut suatu Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan ini dilakukan oleh subyek hukum dengan strata dan tingkat intelegensi tinggi, namun juga mengingat rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan ringan terhadap beberapa terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu ketidakadilan yang diciptakan oleh lembaga peradilan, khususnya lembaga kehakiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis paparkan, permasalahan utama yang akan dibahas pada penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan pembedaan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis: bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Manfaat Praktis: sebagai masukan bagi lembaga kehakiman untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana terkait Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum tentang TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG merupakan hasil karya asli dari penulis. Meskipun terdapat beberapa kemiripan dengan penulisan hukum dari penulis lain, diantaranya :

1. Penulisan hukum oleh Simeon Egi Perdana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 0405088555, tentang PUTUSAN HAKIM PADA PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN). Pada penulisan hukum tersebut, saudara Simeon Egi Perdana membahas tentang bagaimanakah putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang nomor 31 tahun 1999 dibandingkan dengan sejak dikeluarkannya Undang Undang nomor 20 tahun 2001.
2. Penulisan hukum oleh Alfon Herlian Mayanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 05059137, tentang TINJAUAN TERHADAP DAMPAK DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI. Dalam penulisan hukum tersebut, Saudara Alfon Herlian Mayanto membahas tentang pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi dan dampak disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi.

Kemiripan dari judul penulisan hukum yang dipilih oleh penulis dengan kedua penulisan hukum yang sebelumnya ditulis oleh Simeon egi Perdana dan Alfon Herlian Mayanto adalah ketiganya sama-sama mengkaji putusan hakim pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

Perbedaan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis terdapat pada sudut pandang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang pada kedua penulisan hukum sebelumnya tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur peninjauan. Perbedaan lainnya adalah, pada penulisan hukum ini akan dibahas permasalahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, dan sudahkah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan putusan yang mencerminkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

F. BATASAN KONSEP

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam definisi ketentuan umum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang.

2. Tindak Pidana

Mengacu pada penjelasan menurut Profesor Simons tentang tindak pidana, adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diubah dengan UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 , tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan juga segala tindakan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, termasuk perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengacu pada kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10.

5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada penjelasan umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut UNDANG UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum Normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer :

1. KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
2. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
3. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
4. UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS
5. UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

b. Bahan hukum sekunder :

Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku-buku, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media massa dan pendapat dari narasumber yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer sekunder dan wawancara dengan narasumber.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

1. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan hukum ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai urian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penulisan hukum dengan judul Tinjauan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Korupsi Berkaitan dengan Pencucian Uang, adapun latar belakang tersebut adalah karena penulis melihat sempat timbul topik perbincangan di media masa berkaitan dengan terpidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dijatuhi putusan ringan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bab ini juga berisikan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu pertimbangan apa yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terpidana, dan sudahkan putusan tersebut sesuai dengan tujuan pemidaan.

Selain hal tersebut, pada bab ini juga akan dibahas mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian ini, keaslian penelitian, batasan konsep dari variabel dalam penulisan ini dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENCUCIAN UANG.

Awal bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, diawali dengan pemaparan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, kemudian pemaparan tentang tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah pemaparan tentang tinjauan umum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penulis akan memaparkan tentang pengertian putusan hakim, macam putusan dan tujuan pemidanaan. Selanjutnya bab ini berisikan dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara pidana yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Bagian akhir dari bab ini berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan pada perkara korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang, dalam bab ini penulis memaparkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hal-hal yang muncul dalam pembahasan rumusan masalah.